



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1559, 2017

KEMENPORA. ORTA LPDUK.

**PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pendanaan keolahragaan yang bersumber dari masyarakat dan industri olahraga, perlu dibentuk Satuan Kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer B/272/M.KT.01/2017 tentang Pembentukan UPT Lembaga Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 433/KMK.05/2017 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum telah dibentuk Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan dengan menerapkan pola keuangan badan layanan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan yang selanjutnya disingkat LPDUK adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan dana dan usaha keolahragaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) LPDUK dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 2

LPDUK mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana dan usaha keolahragaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPDUK menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan evaluasi keuangan LPDUK;
- b. penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan LPDUK;
- c. perencanaan program, kegiatan dan anggaran LPDUK;
- d. pelaksanaan keorganisasian dan ketatalaksanaan LPDUK;
- e. pelaksanaan manajemen dan pengembangan sumber daya manusia LPDUK;
- f. optimalisasi layanan, pengelolaan dan pemanfaatan pendanaan keolahragaan;
- g. pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga/institusi/perusahaan;
- h. perencanaan kebutuhan dan pengembangan usaha olahraga;
- i. pelaksanaan dan pengembangan even dan industri olahraga; dan
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas LPDUK.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) LPDUK terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Divisi Pendanaan dan Pengembangan Usaha Olahraga meliputi:
 1. Subdivisi Pendanaan Olahraga; dan
 2. Subdivisi Pengembangan Usaha Olahraga;
- c. Divisi Keuangan dan Umum, meliputi:
 1. Subdivisi Keuangan; dan
 2. Subdivisi Umum;

- d. Satuan Pemeriksa Internal (SPI);
 - e. Dewan Pengawas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi LPDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK);
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk kepada setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Badan Layanan Umum LPDUK, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk kepada Divisi Keuangan dan Umum, Divisi Pengelola Dana dan Usaha Olahraga.
- (3) Direktur dibantu Divisi Keuangan dan Umum, Divisi Pendanaan dan Pengembangan Usaha Olahraga, serta Satuan Pemeriksa Internal.

Bagian Kedua

Divisi Keuangan dan Umum

Pasal 6

- (1) Divisi Keuangan dan Umum dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Kepala Divisi Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, program dan kegiatan urusan keuangan serta urusan umum dan